

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan umum Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah agar laporan keuangan SKPD Satpol PP Kota Tegal dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang akuntansi keuangan / penjelasan pos – pos laporan keuangan SKPD Satpol PP Kota Tegal yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Neraca selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal;
21. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 34).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

Bab II. Pencapaian Target Kinerja SKPD

- 2.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD;

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD;
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan;

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah;
- 4.5. Penyajian Kembali (Restatemen) Laporan Keuangan 2025.

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Pendapatan;
- 5.2. Belanja;
- 5.3. Pembiayaan;
- 5.4. Aset;
- 5.5. Kewajiban;
- 5.6. Ekuitas Dana;
- 5.7. Komponen – komponen Laporan Arus Kas;

Bab VI. Informasi Tambahan

Bab VII. Penutup

BAB II

PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1

Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Pencapaian Target Kinerja SKPD Satpol PP tercermin melalui nilai capaian kinerja terhadap sasaran – sasaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025 yang menunjukkan rata – rata tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	Realisasi S/d 31 Desember 2025		
			Fisik	Keuangan	
			(%)	Rp	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000	100	500.000	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	100	500.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	100	500.000	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	100	500.000	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000	100	500.000	100
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	100	500.000	100
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.631.167.506	100	6.316.410.443	95,25
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.300.000	100	48.300.000	100
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.300.000	100	3.300.000	100
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.978.500	100	90.080.000	89,21
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.764.600	100	10.710.600	99,50
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.973.200	100	32.542.200	98,69
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	100	9.401.200	94,01
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.500.000	100	16.350.000	83,85

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	Realisasi S/d 31 Desember 2025		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.254.600	100	32.029.000	96,06
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	100	100.00.000	100
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.248.000	100	80.658.286	94,62
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.505.892	99,30	187.564.500	94,01
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	382.710.000	100	365.985.533	95,63
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.800.000	100	18.510.000	98,46
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.426.127	100	56.391.100	99,94
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM				
01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	253.560.000	100	253.560.000	100
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	214.855.000	100	155.135.000	72,20
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	26.431.000	100	19.531.000	73,89
4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	116.700.000	100	113.100.000	96,92
02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6.220.500	100	6.136.500	98,65
2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	952.929.300	96,66	784.069.799	82,28
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	Realisasi S/d 31 Desember 2025		
			Fisik	Keuangan	
			(%)	Rp	%
01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	64.000.000	100	53.780.000	84,03
02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	11.380.200	100	11.316.000	99,44
	JUMLAH	9.381.004.425	99,63	8.767.861.161	93,46

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dijabarkan dalam bentuk selisih lebih atau selisih (kurang). Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan untuk belanja pada SKPD Satpol PP Kota Tegal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SKPD	Belanja		
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih (Rp.)
Satpol PP	9.381.004.425,-	8.767.861.161,-	613.143.264,-

Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dan belanja dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Belanja Langsung, disediakan untuk membiayai kegiatan non investasi berupa Belanja Pegawai dan Belanja Barang;
- b. Belanja Modal, disediakan untuk membiayai kegiatan investasi yang mempunyai sifat menambah aset SKPD;

Untuk Tahun Anggaran 2025, pada SKPD Satpol PP ada alokasi anggaran untuk realisasi belanja Operasi pada SKPD Satpol PP selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 9.266.462.525,- atau 93,74% dari Anggaran sebesar Rp. 8.686.478.661,-

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, penyelenggaraan pemerintahan umum pada SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2025 secara umum berjalan dengan baik.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pelaporan dari Tingkat Kota

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pelaporan dari Tingkat Kota

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pelaporan dari Tingkat Kota

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Pelaporan dari Tingkat Kota

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Pendapatan

Pendapatan Nihil

5.2. Belanja

Secara umum struktur anggaran dan belanja pada OPD Satpol PP Tahun Anggaran 2025 setelah mengalami perubahan adalah sebesar Rp. 9.381.004.425,-

No.	Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Belanja Operasi	9.266.462.525,-	8.686.478.661,-
2.	Belanja Modal	114.541.900,-	81.382.500,-

Jumlah Belanja Operasi tersebut di atas meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dengan perincian sebagai berikut :

No.	Belanja Operasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	6.631.167.506,-	6.316.410.443,-
2.	Belanja Barang	2.635.295.019,-	2.370.068.218,-
3.	Belanja Hibah	-	-
Jumlah		9.266.462.525,-	8.686.478.661,-

5.3. Pembiayaan

Pembiayaan Nihil

5.4. Aset

Sesuai Neraca pada SKPD Satpol PP per 31 Desember 2025, Jumlah Aset Lancar pada SKPD Satpol PP sebesar Rp. 0,- yang dijumpai pada Rekening Persediaan dan untuk Jumlah Aset Tetap seperti pada tabel berikut :

No	Asset	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2025 (Rp)
1.	Tanah	118.800.000,-	118.800.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	9.288.755.566,-	9.370.138.066,-
3.	Gedung dan Bangunan	5.182.288.430,-	5.182.288.430,-
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	499.588.600,-	499.588.600,-
5.	Aset Tetap lainnya	0,-	0,-
6.	Akumulasi	(9.386.669.182,00)	(9.386.669.182,00)
	Jumlah	5.702.763.414,00,-	5.702.763.414,00

5.5. Kewajiban

Sesuai Neraca pada SKPD Satpol PP per 31 Desember 2025 Jumlah kewajiban pada SKPD Satpol PP sebesar Rp. 235.963.780,- yang dijumpai pada rekening Utang Beban.

5.6. Ekuitas Dana

Nihil.

5.7. Komponen – komponen Laporan Arus Kas

Nihil.

BAB VI
INFORMASI TAMBAHAN

1. BANTUAN TUNAI DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PROPINSI DI LUAR APBD T.A. 2025

JENIS BANTUAN	SUMBER	DANA BANTUAN		
		Penerimaan	Penggunaan	Sisa
1	2	3	4	5 (3-4)
NIHIL	-	-	-	-

2. ASET TETAP HASIL PENGADAAN DARI PENGGUNAAN DANA BANTUAN T.A. 2025 (Sebagaimana tersebut No.1)

NO	ASET TETAP NON APBD	NILAI (Rp.)	ASAL BANTUAN
	NIHIL	-	-

3. ASET TETAP SUMBANGAN / HIBAH DILUAR APBD T.A. 2025

NO	ASET TETAP NON APBD	NILAI (Rp.)	ASAL BANTUAN
	NIHIL	-	-

4. BANTUAN PROGRAM (JPKMM)

NO	SISA DANA TAHUN LALU	PENERIMAAN DANA TAHUN 2025	JUMLAH	PENGGUNAAN DANA TAHUN 2023	SISA DANA
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
	NIHIL	-	-	-	-

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Satpol PP Kota Tegal sebagai realisasi atas pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Tegal, 31 Desember 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tegal

BUDIO PRADIBTO, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700705 199003 1 003